BAB II

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA

PT. BUSSAN AUTO FINANCE CIKUPA TANGERANG BANTEN

A. Sejarah PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cikupa Tangerang Banten

PT. Bussan Auto Finance (BAF) adalah perusahaan pembiayaan yang saat ini berkonsentrasi pada pembiayaan motor Yamaha.PT. Bussan Auto Finance didirikan pada tahun 1997. Dengan modal di setor Rp.353 Miliar (dinaikan dari Rp.275 miliar pada bulan desember 2013), komposisi pemegang sahamnya adalah:

1. Mitsui dan Co.,Ltd 70%
2. Yamaha Motor Co.,Ltd 20%
3. PT. Ciptadana Capital 10%

Adapun susunan Dewan Direksi sejak Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Shinichiro Shimada, President Director
- Kenji Matsumoto, Vice President/CFO
- Sigit Sembodo, Managing Director
- Bambang Suprijadi, Director
- Armando Lung, Director
- Imam Budianto, Director

Saat ini PT. Bussan Auto Finance memiliki 173 kantor cabang di seluruh pelosok Nusantara, dengan jumlah karyawan lebih dari 10.000 orang. Total jumlah konsumen yang pernah dan sedang dibiayai oleh PT. Bussan Auto Finance telah

mencapai lebih dari 4 juta orang. Selama tahun 2009, PT. Bussan Auto Finance membiayai lebih dari 714 ribu unit kendaraan bermotor baru. Total asset lebih dari 10 triliun rupiah.

Pada tahun 2006-2008 yang lalu PT. Bussan Auto Finance terpilih menjadi perusahaan pembiayaan terbaik menurut majalah Investor. Tahun 2010 PT. Bussan Auto Finance mendapat peringkat AA- oleh PEFINDO dan meraih "Top Brand Award" untuk tahun 2008, 2010-2012 untuk kategori pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dari Frontier. Tahun 2009 PT. Bussan Auto Finance menerima pengahargaan sebagai perusahaan pembiayaan dengan kinerja "Sangat Bagus" selama 5 tahun berturut-turut dari majalah infobank.Penghargaan *"Digital Marketing Award"* diraih oleh PT. Bussan Auto Finance pada tahun 2010.Tahun 2011 PT. Bussan Auto Finance mendapatkan penghargaan SWA, *Costomer Loyalty Award* 2011. Tahun 2012, PT. Bussan Auto Finance mendapatkan penghargaan *"Service to Care Award"* untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan "Superbrand Award".

Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen PT. Bussan Auto Finance untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance).*Dalam penyelenggara usahanya, PT. Bussan Auto Finance telah membangun dan menerapkan pengendalian internal *(internal control)* yang baik sesuai standar internasional, didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif. Sebagai bagian dari keluarga besar Mitsui dan Co Ltd, PT. Bussan Auto Finance menerapkan kontrol internal dalam kerangka kerja COSO

sebagaimana disyaratkan oleh Japan Sarbane-Oxley Act 404 (J-SOX 404). Kepatuhan *(compliance)* kepada peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu prioritas perusahaan.[1]

Visi dan Misi PT. Bussan Auto Finance (BAF)

Visi:

> Sebagai mitra jasa keuangan terkemuka milik masyarakat, bagi masyarakat, dan di dalam masyarakat.

Misi:

> Dapat memberi pelayanan dan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia.[2]

Berdasarkan visi dan misi PT. Bussan Auto Fnance (BAF) di atas, maka pada dasarnya PT.BAF adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan mitra jasa keuangan, dimana masyarakat dan perusahaan merupakan mitra yang bersama-sama menyelesaikan solusi dalam permasalahan keuangan.

B. Penjelasaan Penting Bagi Konsumen BAF

Berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan sepeda motor Yamaha (Motor) kepada PT. Bussan Auta Finance (BAF).

1. Table yang berisi: Yamaha type, OTR (Harga Motor), Uang muka, Lama Angsuran (bulan), Angsuran/Bulan.

---

[1] http://www.baf.co.id/index.php/section/profile/sub pada tanggal 01-09-2015 pukul 15:48 WIB.

[2] https://inforperusahaan.wordpress.com/2015/05/20/pt-bussan-auto-finance-baf/ pada tanggal 01-09-2015 pukul 16:05 WIB.

2. Jatuh Tempo
   a. Tanggal jatuh tempo untuk Surat Jalan (Delivery Order – “DO”) dengan tanggal antara tanggal 1 (satu) hingga 26 (dua puluh enam) adalah sama dengan tanggal yang tercantum pada DO (Delivey Order) tersebut.
   b. Tanggal jatuh tempo untuk DO (Delivery Order) dengan tanggal 27 (dua puluh tujuh) hingga akhir bulan jatuh pada tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.
3. Kondisi Kendaraan dan Dokumen Kendaraan
   a. Kondisi dan/ atau kerusakan fisik sepeda motor sebelum hingga saat pengiriman adalah tanggung jawab dealer.
   b. Pengurusan seluruh dokumen kendaraan, termasuk tidak terbatas pada antara lain BPKB dan Faktur, dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab dealer.
4. Metode Pembayaran

   Metode pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara: (1) setor tunai di Kantor Pos yang ditunjuk oleh BAF, BRI dan BNP, (2) setor tunai di Kasir Kantor BAF/Dealer, (3) pembayaran melalui ATM BRI, (4) pembayaran dengan cheque (cek) atau bilyet giro atas nama BAF, atau (5) diambil oleh karyawan BAF yang ditugaskan untuk melakukan penagihan dengan menunjukkan tanda pengenal dan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

5. Denda Keterlambatan
   a. Denda keterlambatan adalah sebesar 5/1000 (lima per mil) dari totoal hari keterlambatan dari pokok angsuran bulan yang terhitung. Contoh: Angsuran Rp. 500.000,00 = 5/1000 x 5 x Rp. 500.000,00 = 12.500,00.
   b. Denda keterlambatan dihitung berdasarkan perhitungan jumlah hari keterlambatan dari setiap angsuran. Apabila ada denda keterlambatan yang timbul selama masa angsuran berjalan maka denda tersebut harus dibayarkan bersamaan dengan jumlah angsuran yang tertunggak pada bulan berjalan.
6. Biaya pelunasan dipercepat

   Apabila Konsumen melakukan pelunasan hutang sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, maka Konsumen dikenakan biaya pelunasan sebesar 7% (tujuh persen) yang dihitung dari sisa pokok hutang yang merupakan jumlah sisa hutang dikurangi bunga.
7. Barang Jaminan

   Sebagai jaminan untuk pembayaran angsuran dan/atau pelunasan hutang Konsumen pada BAF, maka Konsumen setuju untuk menjaminkan secara fidusia kepada BAF sepeda motor Yamaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan dari BAF (selanjutnya disebut “Barang Jaminan”) dan menyerahkan BPKB Barang Jaminan kepada BAF untuk disimpan hingga seluruh kewajiban Konsumen lunas.

8. Penguasaan Barang Jaminan jika terjadi salah satu hal dibawah ini:
   a. Konsumen tidak membayar angsuran pertama yang telah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari atau tidak membayar angsuran selama 2(dua) bulan berturut-turut;
   b. Pernyataan, jaminan, kesepakatan, atau dokumen lain yang dibuat/diberikan oleh Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan secara material tidak benar atau tidak tepat pada saat dibuat atau berikan atau dinyatakan batal; atau;
   c. Konsumen/penjamin Konsumen *pailit* atau mengajukan permohonan kepailitan, dibubarkan, atau konsumen tersangkut dalam perkara pidana;
   d. Barang Jaminan dipreteli suku cadangnya, disita, diletakkan dibawah pengawasan Kurator, dijual, disewakan, dipindahtangankan, dialihkan baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fasilitas termasuk tidak terbatas membiayai Barang Jaminan secara bersama-sama atau Barang Jaminan tersebut hilang/dicuri, termasuk tidak terbatas pada pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan, musnah atau rusak berat atau terbakar atau pada prinsipnya jika risiko yang dipertanggungkan didalam pertanggungan asuransi Barang Jaminan terjadi;
   e. Harta kekayaan Konsumen disita oleh Pengadilan;
   f. Konsumen lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan;

g. Konsumen tidak dapat membayar salah satu kewajibannya pada kreditur lain ketika kewajiban tersebut menjadi jatuh tempo dan terhutang (kelalaian silang);

h. Jika menurut pertimbangan BAF, Konsumen karena sebab-sebab keadaan keuangannya, tidak mampu memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan;

i. Konsumen melaksanakan, mengijinkan/memperbolehkan dilakukannya penyimpangan, pelanggaran terhadap Barang Jaminan yang akan membahayakan keberadaan Barang Jaminan.

Maka:

(i) Kosumen wajib melunasi seluruh sisa hutang yang belum dibayar kepada BAF secara seketika dan sekaligus beserta denda (jika ada) termasuk semua biaya/kerugian yang diderita oleh BAF.[3]

(ii) Konsumen wajib dengan itikad baik menyerahkan Barang Jaminan kepada BAF untuk menerima/menguasai sendiri Barang Jaminan dari Konsumen atau pihak lain dan atau dari tempat dimana Barang Jaminan tersebut berada tanpa diperlukan adanya suatu putusan/penetapan pengadilan atau tanpa dilakukan oleh juru sita pengadilan, dengan cara yang dianggap pantas oleh BAF. Apabila dalam jangka waktu yang tentukan Konsumen belum melunasi seluruh kewajiban atau hutangnya maka Konsumen memberikan kewenangan/kuasa kepada BAF untuk menjual Barang

[3] http://beginilah.mywapblog.com/penjelasan-penting-bagi-konsumen-baf-lan.xhtml

Jaminan, termasuk tidak terbatas melakukan perbaikan (rekondisi) Barang Jaminan sebelum melakukan penjualan tersebut kepada pihak ketiga untuk memperoleh harga jual yang dipandang baik oleh BAF. Uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar seluruh sisa hutang Konsumen berikut denda dan biaya-biaya lain terkait. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh sisa hutang Konsumen maka Konsumen wajib untuk membayar lunas sisa hutang tersebut.[4]

C. Macam-macam Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua

Setiap pembelian motor yang dikredit melalui PT. Bussan Auto Finance (BAF) dilindungi oleh asuransi ACA (Asuransi Central Asia) dan Asuransi Sinar Mas terhitung dari tanggal terima motor oleh konsumen sampai dengan tanggal berakhirnya masa kredit. Jenis asuransi yang disediakan adalah asuransi kehilangan dan kecelakaan.[5]

1. ACA (Asuransi Central Asia) adalah asuransi kendaraan bermotor standar yang menjamin dan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian/kerusakan/kehilangan atas kendaraan bermotor, yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

   Jaminan dasar yang diberikan adalah:

[4] http://beginilah.mywapblog.com/penjelasan-penting-bagi-konsumen-baf-lan.xhtml

[5] Wawancara dengan Epit Handika, jabatan sebagai Field Staff (27 Desember 2015 pukul 09:00 WIB)

a. *Comprehensif* (Gabungan) merupakan jaminan kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan antara lain oleh:
   - Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok
   - Perbuatan jahat orang lain
   - Pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman
   - Kebakaran akibat sambaran petir
   - Kerusakan selama kendaraan dalam penyebrangan menggunakan feri yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat
   - Biaya Derek
b. Kerugian total/TLO (Total Loss Only)
   - Menjamin kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga pertanggungan.
   - Menjamin kehilangan total karena pencurian

   Jaminan perluasan:
   - Angin topan, badai, hujan es, banjir atau tanah longsor
   - Gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi
   - Huru-hara
   - terorisme dan sabotase
   - Kecelakaan diri terhadap pengemudi
   - Kecelakaan diri terhadap penumpang
   - Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga

2. Sinar Mas Motor adalah produk asuransi kendaraan bermotor dari PT Asuransi Sinar Mas yang memberikan perlindungan khusus untuk kendaraan roda dua. Jaminan dasar yang diberikan adalah:
   a. Jaminan dasar produk sinar mas motor adalah Total Loss Only (TLO) "penggantian terhadap kerugian total".
   b. Memberikan penggantian atas kerugian atau kerusakan total akibat kebakaran, pencurian dan kecelakaan yang nilai perbaikan 75% atau lebih dari nilai pasar kendaraan tersebut.
   c. Kendaraan roda dua yang dapat diasuransikan dalam sinar mas motor adalah kendaraan roda dua yang digunakan untuk keperluan pribadi/dinas.[6]

Kalau dilihat dari kedua jenis Asuransi yang ada di PT. Bussan Auta Finane (BAF), maka dapat dilihat bahwa jaminan yang diganti dari segala kerugian adalah sebesar 75%, maka apabila kerugian yang dialami oleh konsumen kurang dari 75%, maka pihak Asuransi tidak mengganti atau tidak menjamin kerugian tersebut.

D. Manfaat Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua

Asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan terutamadi bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit.

[6] Wawancara dengan Epit Handika, jabatan sebagai Field Staff (28 Desember 2015 pukul 09:00 WIB)

Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kepada nasabahnya.Untuk melindungi diri dari kemungkinan nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit, pemberi kredit menutup asuransi atas kredit tersebut.Dalam asuransi kredit, yang menjadi pihak tertanggung adalah pemberi kredit (bank dan/ atau lembaga keuangan) dan yang ditanggung oleh penanggung adalah risiko kredit kepada nasabahnya (yang umumnya terdiri atas para pengusaha).[7]

Manfaat yang diperoleh dari produk asuransi kendaraan PT. Bussan Auto Finance dalam pembelian kredit adalah penggantian atau perbaikan terhadap kerusakan kendaraan bermotor yang di asuransikan di sebabkan musibah kecelakaan, perampasan, pencurian atau kehilangan itu yang bisa di asuransikan, untuk kasus penipuan tidak bisa di asuransikan karena itu kelalaian dari pihak nasabah. Seberapapun seringnya terjadi klaim akan tetap di cover oleh PT. Bussan Auto Finance selama klaim tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada PT. Bussan Auto Finance. Jika kehilangan atau kerusakan akibat musibah kecelakaan dan perbuatan jahat orang lain di atas 75%, maka kerugian akan diganti sesuai harga kendaraan sebelum terjadinya kerugian dikurang risiko sendiri dan penggantiannya berupa uang sedangkan kendaraan yangtidak mengalami kerugian menjadi milik perusahaan dengan begitu pertanggunganpun berakhir.[8] Dan manfaat lain yang bisa diperoleh jika mengambil kredit motor melalui PT. Bussan Auto Finance (BAF)

---

[7] Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah,*(Jakarta: Gaung Persada Press Group), 2014, hal.109.

[8] Wawancara dengan Epit Handika, jabatan sebagai Field Staff (27 Desember 2015 pukul 09:00 WIB)

sepanjang masa kredit, konsumen dapat menikmati fasilitas pelayanan lainnya, seperti layanan perpanjangan STNK program menarik dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) seperti CANTIK (Cicilan Tepat Imbalan Menarik), kartu "VIP CUSTOMER" dan masih banyak yang lainnya. Program menarik dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) seperti CANTIK (Cicilan Tepat Imbalan Menarik) adalah Hadiah langsung yang diberikan bagi konsumen selama satu tahun pertama kredit untuk pembayaran angsuran tepat waktu 6x dan 12x berturut-turut di Kantor PT. Bussan Auto Finance (BAF), Bank BRI dan Kantor POS.[9]

E. Risiko Yang Dijamin Oleh Pihak Asuransi Kendaraan Berrmotor

Risiko yang dijamin oleh pihak asuransi kepada konsumen adalah kerugian atau kerusakan pada kendaraan konsumen, kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor ini risiko yang dipertanggungkan disebabkan:

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan yang bersangkutan
2. Pencurian
3. Perbuatan jahat orang lain
4. Kebakaran
5. Sambaran petir

[9] Wawancara dengan Epit Handika, jabatan sebagai Field Staff

6. Kerugian total akibat kecelakaan selama penyebrangan dengan feri atau alat penyebrangan resmi lainnya yang berqada dibawah pengawasan Dirjen Perhubungan Darat.[10]

[10] Wawancara dengan Nurul Hidayat, jabatan sebagai Customer Service (7 Januari 2015 pukul 20:00 WIB)